



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EPARDI Bin HASBI ;**
2. Tempat Lahir : Ulu Maras;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 27 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kumbik Rt.005/Rw. II Desa Ulu Maras Kec.  
Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Jemaja tertanggal 18 Desember 2014 Nomor:SP.Han /07/XII/2014/Jemaja, Sejak Tanggal 18 Desember 2014 S/d Tanggal 6 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai Di Tarempa, tertanggal 05 Januari 2015, Nomor : SPP-02/N10.13.7/Euh.1/1/2015, Sejaka tanggal 07 Januari 2015 S/d 15 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai Tanggal 2 Februari 2015 Nomor : 4/Pen .Pid/2015/PN Ran. Sejak Tanggal 16 Februari 2015 S/d 17 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ke -II Oleh Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Negeri Ranai Tanggal 16 Maret 2015 Nomor ;11/Pen Pid/2015/PN-Ran ; Sejak tanggal 18 Maret 2015 S/d 16 April 2015 ;

*Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 1 dari 38*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Jemaja tertanggal 16 April 2015 Nomor : Pol.SP.Han/01/IV/2015/ sejak tanggal 16 April 2015
6. Penuntut umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai Ditarempa 20 April 2015 No.PRINT- 48/N.13/Epp.2/04/2015, sejak tanggal 20 April 2015 S/d 9 Mei 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan Tanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor :40 Pen/Pid/Sus/2015/PN-Ran.tanggal 23 April 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan dan tidak akan di damping oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk saudara J.WELERUBUN,SH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Alteri Utara No.11 RT.07/RW.13 Karang Nongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282 ( Kantor Pusat ) dan Di Jalan Pramuka Samping SMAN 1. Bunguran Timur Propinsi Kepulauan Riau ( Kantor Cabang ) untuk mendampingi terdakwa dipersidangan perkara ini (surat penghunjukan terlampir dalam berkas);

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

**(tolong diganti nomor penetapannya ya...)**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 1 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 1 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 2 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EPARRDI Bin HASBI** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EPARRDI Bin HASBI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti terhadap:
  - 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau.
  - 1 (satu) helai celana pendek merk Air Walk warna hitam.
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EPARDI Bin HASBI**
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN IKRAM.**
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA:**

---Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 sekitar pukul 20.15

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 3 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di Air Terjun di Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 ketika Terdakwa mengajak saksi korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifudin jalan-jalan melalui Handphone, kemudian terdakwa bersama saksi korban ke Kuala Maras dan menuju Air Terjun untuk mengobrol, lalu sekitar setengah jam kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami isteri (bersetubuh), terdakwa mengatakan “dek mau nggak kita berhubungan badan”, saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami ngga mau”, lalu terdakwa mengatakan “yok kita buat aja”, akan tetapi saksi korban tetap berkata “ngga lah bang, kami ngga mau, nanti terjadi apa-apa”. Setelah itu terdakwa terus merayu saksi korban sambil mencium bibir, kening, pipi dan leher saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan “dek, abang sayang sama adek, abang mau nikah sama dek”, namun saksi korban hanya diam, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban dan mengajak ke Dam Desa Dapit, sekitar setengah jam terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Dek, kita main lagi yok, tapi mainnya sampai bunting (hamil)”, lalu saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami masih mau sekolah”, selanjutnya terdakwa mengatakan “udah lah, nggak usah sekolah la, kalau sudah bunting (hamil) ayah mau nggak mau pasti terima”, kemudian saksi korban menjawab

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 4 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“terserah lah, kalau begitu”. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa janji dengan saksi korban melalui handphone untuk jalan ke Pikuk Desa Kuala Maras menggunakan motor, setelah sampai di ujung pelabuhan Pikuk Desa Kuala Maras terdakwa dan saksi korban duduk mengobrol, lalu terdakwa membuka jok motor dan mengeluarkan 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau, setelah sampai di Pantai Pikuk Desa Kuala Maras, terdakwa mengatakan “dek, kita buat lagi yok” dan saksi korban menjawab “terserah lah”, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil baju kaos saksi korban warna hitam untuk membersihkan daerah kemaluan saksi korban dengan menggunakan kaos tersebut, lalu terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang keempat pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Desa Genting Pulur dan Desa Kuala Maras, setelah sampai di Pantai Pikuk, terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dan mengobrol, kemudian terdakwa mengatakan “Dek, kita maen lagi yok” dan saksi korban menjawab “ayok lah”, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengelap air mani/sperma tersebut dengan menggunakan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 119/RSBJ.353/12.14 yang ditandatangani oleh dr. Hendri Tanoyo Kusuma, Dokter pada Rumah Sakit

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 5 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergerak di Jemaja menyatakan bahwa korban berusia lima belas tahun terdapat luka robekan pada antara liang kemaluan dan anus, pada selaput dara, posisi jam dua belas dan tiga dan delapan searah jarum jam terdapat robekan sampai kedasar. Hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama, hal ini mengakibatkan halangan psikis dan kejiwaan pada korban dalam proses studi disekolahnya.

---Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**-----

**ATAU**

**KEDUA :**

---Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 sekitar pukul 20.15 wib bertempat di Air Terjun di Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 ketika Terdakwa mengajak saksi korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifudin jalan-jalan melalui Handphone, kemudian terdakwa bersama saksi korban ke Kuala Maras dan menuju Air Terjun untuk mengobrol, lalu sekitar setengah jam kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami isteri (bersetubuh), terdakwa mengatakan “dek mau nggak kita berhubungan badan”, saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami ngga mau”, lalu terdakwa mengatakan “yok kita buat aja”, akan tetapi saksi korban tetap berkata “ngga lah bang, kami ngga mau, nanti terjadi apa-apa”. Setelah itu terdakwa terus merayu saksi korban sambil mencium bibir, kening, pipi dan leher saksi korban, setelah

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 6 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa mengatakan “dek, abang sayang sama adek, abang mau nikah sama dek”, namun saksi korban hanya diam, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban dan mengajak ke Dam Desa Dapit, sekitar setengah jam terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Dek, kita main lagi yok, tapi mainnya sampai bunting (hamil)”, lalu saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami masih mau sekolah”, selanjutnya terdakwa mengatakan “udah lah, nggak usah sekolah la, kalau sudah bunting (hamil) ayah mau nggak mau pasti terima”, kemudian saksi korban menjawab “terserah lah, kalau begitu”. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa janji dengan saksi korban melalui handphone untuk jalan ke Pikuk Desa Kuala Maras menggunakan motor, setelah sampai di ujung pelabuhan Pikuk Desa Kuala Maras terdakwa dan saksi korban duduk mengobrol, lalu terdakwa membuka jok motor dan mengeluarkan 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau, setelah sampai di Pantai Pikuk Desa Kuala Maras, terdakwa mengatakan “dek, kita buat lagi yok” dan saksi korban menjawab “terserah lah”, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 7 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil baju kaos saksi korban warna hitam untuk membersihkan daerah kemaluan saksi korban dengan menggunakan kaos tersebut, lalu terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang keempat pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Desa Genting Pulur dan Desa Kuala Maras, setelah sampai di Pantai Pikuk, terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dan mengobrol, kemudian terdakwa mengatakan "Dek, kita maen lagi yok" dan saksi korban menjawab "ayok lah", selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengelap air mani/sperma tersebut dengan menggunakan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 119/RSBJ.353/12.14 yang ditandatangani oleh dr. Hendri Tanoyo Kusuma, Dokter pada Rumah Sakit Bergerak di Jemaja menyatakan bahwa korban berusia lima belas tahun terdapat luka robekan pada antara liang kemaluan dan anus, pada selaput dara, posisi jam dua belas dan tiga dan delapan searah jarum jam terdapat robekan sampai kedasar. Hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama, hal ini mengakibatkan halangan psikis dan kejiwaan pada korban dalam proses studi disekolahnya

---Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** -----

**ATAU**

**KETIGA :**

---Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 sekitar pukul 20.15

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 8 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di Air Terjun di Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 ketika Terdakwa mengajak saksi korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifudin jalan-jalan melalui Handphone, kemudian terdakwa bersama saksi korban ke Kuala Maras dan menuju Air Terjun untuk mengobrol, lalu sekitar setengah jam kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami isteri (bersetubuh), terdakwa mengatakan “dek mau nggak kita berhubungan badan”, saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami ngga mau”, lalu terdakwa mengatakan “yok kita buat aja”, akan tetapi saksi korban tetap berkata “ngga lah bang, kami ngga mau, nanti terjadi apa-apa”. Setelah itu terdakwa terus merayu saksi korban sambil mencium bibir, kening, pipi dan leher saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan “dek, abang sayang sama adek, abang mau nikah sama dek”, namun saksi korban hanya diam, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban dan mengajak ke Dam Desa Dapit, sekitar setengah jam terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Dek, kita main lagi yok, tapi mainnya sampai bunting (hamil)”, lalu saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami masih mau sekolah”, selanjutnya terdakwa mengatakan “udah lah, nggak usah sekolah la, kalau sudah bunting

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 9 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hamil) ayah mau nggak mau pasti terima”, kemudian saksi korban menjawab “terserah lah, kalau begitu”. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa janji dengan saksi korban melalui handphone untuk jalan ke Pikuk Desa Kuala Maras menggunakan motor, setelah sampai di ujung pelabuhan Pikuk Desa Kuala Maras terdakwa dan saksi korban duduk mengobrol, lalu terdakwa membuka jok motor dan mengeluarkan 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau, setelah sampai di Pantai Pikuk Desa Kuala Maras, terdakwa mengatakan “dek, kita buat lagi yok” dan saksi korban menjawab “terserah lah”, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil baju kaos saksi korban warna hitam untuk membersihkan daerah kemaluan saksi korban dengan menggunakan kaos tersebut, lalu terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang keempat pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Desa Genting Pulur dan Desa Kuala Maras, setelah sampai di Pantai Pikuk, terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dan mengobrol, kemudian terdakwa mengatakan “Dek, kita maen lagi yok” dan saksi korban menjawab “ayok lah”, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengelap air mani/sperma tersebut dengan menggunakan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 10 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 119/RSBJ.353/12.14 yang ditandatangani oleh dr. Hendri Tanoyo Kusuma, Dokter pada Rumah Sakit Bergerak di Jemaja menyatakan bahwa korban berusia lima belas tahun terdapat luka robekan pada antara liang kemaluan dan anus, pada selaput dara, posisi jam dua belas dan tiga dan delapan searah jarum jam terdapat robekan sampai kedasar. Hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama, hal ini mengakibatkan halangan psikis dan kejiwaan pada korban dalam proses studi disekolahnya

---Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **INTAN PERMATA S ARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDDIN IKRAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi lahir di Tanjung Pinang tanggal 22 Juni 1999;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa Epardi bin Hasbi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi, saksi masih berumur 15 tahun dan saksi masih sekolah di SMKN 3 Anambas;
- Bahwa saksi pertama kenal dengan terdakwa pada bulan April 2014 melalui perkenalan lewat handphone;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk berkenalan dan mengajak saksi untuk berjalan-jalan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana cabul tersebut terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 11 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi, saksi selalu di ancam oleh terdakwa agar mau melakukan hubungan intim dengan terdakwa;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 20.15 Wib ketika saksi dan terdakwa berjalan-jalan ke kuala maras kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk ke air terjun dengan alasan untuk duduk-duduk, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan intim (bersetubuh) namun saksi tidak mau. terdakwa mengatakan “dek mau nggak kita berhubungan badan”, saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami ngga mau”, lalu terdakwa mengatakan “yok kita buat aja”, akan tetapi saksi korban tetap berkata “ngga lah bang, kami ngga mau, nanti terjadi apa-apa”. Setelah itu terdakwa terus merayu saksi korban sambil mencium bibir, kening, pipi dan leher saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan “dek, abang sayang sama adek, abang mau nikah sama dek” namun saksi tetap tidak mau, kemudian terdakwa mengancam saksi apabila saksi tidak mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, maka terdakwa akan menghancurkan dan menyakiti orang-orang yang disayangi oleh saksi, karena takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya saksi terpaksa mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri (bersetubuh), kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa menjemput saksi korban dan mengajak ke Dam Desa Dapit, sekitar setengah jam terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Dek, kita main lagi yok, tapi mainnya sampai bunting

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 12 dari 38



(hamil)", lalu saksi korban mengatakan "ngga lah bang, kami masih mau sekolah", selanjutnya terdakwa mengatakan "udah lah, nggak usah sekolah la, kalau sudah bunting (hamil) ayah mau nggak mau pasti terima". Namun saksi tetap tidak mau, akan tetapi Terdakwa kembali mengancam saksi, apabila saksi tidak mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, maka terdakwa akan menghancurkan dan menyakiti orang-orang yang disayangi oleh saksi, karena takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya saksi terpaksa mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri (bersetubuh), Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

- Bahwa Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa janji dengan saksi korban melalui handphone untuk jalan ke Pikuk Desa Kuala Maras menggunakan motor, setelah sampai di ujung pelabuhan Pikuk Desa Kuala Maras terdakwa dan saksi korban duduk mengobrol, lalu terdakwa membuka jok motor dan mengeluarkan 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau, setelah sampai di Pantai Pikuk Desa Kuala Maras, terdakwa mengatakan "dek, kita buat lagi yok" (melakukan hubungan intim) namun saksi tetap tidak mau, akan tetapi Terdakwa kembali mengancam saksi apabila saksi tidak mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, maka terdakwa akan menghancurkan dan menyakiti orang-orang yang disayangi oleh saksi, karena takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya saksi terpaksa mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri (bersetubuh), selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 13 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil baju kaos saksi korban warna hitam untuk membersihkan daerah kemaluan saksi korban dengan menggunakan kaos tersebut, lalu terdakwa mengajak pulang saksi korban.

- Bahwa kejadian yang keempat pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Desa Genting Pulur dan Desa Kuala Maras, setelah sampai di Pantai Pikuk, terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dan mengobrol, kemudian terdakwa mengatakan "Dek, kita maen lagi yok" namun saksi tidak mau, akan tetapi Terdakwa kembali mengancam saksi apabila saksi tidak mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, maka terdakwa akan menghancurkan dan menyakiti orang-orang yang disayangi oleh saksi, karena takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya saksi terpaksa mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri (bersetubuh), selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa kemudian melepaskan celana dan celana dalam saksi dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengelap air mani/sperma tersebut dengan menggunakan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengajak pulang saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, mengakibatkan saksi hamil dan sekarang usia kehamilan saksi lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah untuk menyuruh saksi untuk menggugurkan kandungannya dengan menyuruh saksi untuk meminum air nanas, namun saksi tidak mau untuk meminumnya karena saksi tidak mau menggugurkan kandungannya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 14 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

## 2. SYARIFUDIN IKRAM Bin IKRAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN menceritakan kepada saksi pada tanggal 16 Desember 2014 bahwa ia tidak mau sekolah lagi dan tidak menyebutkan alasannya kenapa;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi sekolah INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN dan menemui guru sekolah INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN untuk menanyakan kenapa alasan INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN tidak mau sekolah lagi, kemudian saksi mengetahui dari guru sekolah INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN bahwa saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN telah hamil;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke kantor polisi;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi akhirnya saksi mengetahui bahwa saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN hamil karena perbuatan dari Terdakwa Epardi Bin Hasbi;
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN untuk melakukan Visum ke Puskesmas dan kemudian saksi mengetahui bahwa saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN dalam keadaan hamil dan dokter puskesmas mengatakan kepada saksi bahwa ditemukan adanya semacam obat di kemaluan saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN yang sangat berbahaya yang dapat mematikan.
- Bahwa sebelum tindak pidana tersebut terjadi, terdakwa pernah main ke rumah saksi untuk bertemu saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 15 dari 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SYARIFUDIN namun karena Terdakwa datang dengan cara yang tidak sopan, kemudian saksi mengusir dan menyuruh pulang Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk tidak mengganggu anaknya yaitu saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN karena anaknya masih ingin sekolah dulu;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah anak kandung saksi yaitu INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Epardi Bin Hasbi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

### 3. RIZALDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan seorang Polisi yang bertugas sebagai Penyidik pada Polsek Jemaja Timur;
- Bahwa Saksi sudah bertugas selama 6 (enam) tahun sebagai Penyidik;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Penyidik pada bagian Reskrim di Polsek Jemaja Timur;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa dalam perkara Cabul;
- Bahwa proses pemeriksaan penyidikan yang Saksi lakukan sudah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu diperiksa di ruangan Reskrim Polsek Jemaja Timur ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan bantahan;
- Bahwa Terdakwa membaca kembali berita acara pemeriksaan yang Saksi buat.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyangkal isi dari berita acara pemeriksaan yang Saksi buat.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 16 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa maupun Saksi tidak ada mengubah kata-kata yang minta diperbaiki.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membaca kembali berita acara pemeriksaan yang Saksi buat dalam waktu yang cukup lama.
- Bahwa pada saat hari pemeriksaan, Saksi tidak ada melaksanakan tugas luar;
- Bahwa Terdakwa pada saat setelah selesai diperiksa, Terdakwa membaca kembali seluruh berita acara pemeriksaan yang Saksi buat dan setelah selesai membaca berita acara pemeriksaan tersebut, Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan yang Saksi buat tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Saksi ada menyampaikan hak-hak Terdakwa ;
- Bahwa menurut Pak Kasren, bahwa hak-hak Terdakwa tetap terpenuhi walaupun tidak didampingi Pengacara, karena telah dijelaskan kepada Terdakwa bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya yang ancaman hukuman 5 (lima) tahun keatas dan pemeriksaannya didampingi oleh Pak Kasren;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. **NUR HAZIMAH als JIJi Binti SYAMSUL BAHRI**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun ada hubungan keluarga .
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku dari Tindak Pidana cabul adalah Terdakwa Epardi Bin Hasbi;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjelaskan bahwa dia mengetahui pelaku Tindak Pidana cabul tersebut dari masyarakat didaerah tempat tinggalnya, yang dalam hal ini temannya yang bernama Intan Permata Sari Al-Arifah

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 17 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Syarifuddin Ikram sampai hamil merupakan korban dari perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa ;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa teman saksi Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram menjadi korban pencabulan tidak ada melakukan tindakan apapun ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa teman saksi Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram telah hamil akibat perbuatan cabul dari terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebenarnya terdakwa tega melakukan tindak pidana tersebut terhadap temanya Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur temanya Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tahun 2014 sekira Pukul 13.00 Wib saksi pergi bersama temanya Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram ke air terjun Desa Ulu Maras menggunakan Sepeda motor milik Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram dan setelah saksi dan Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram melewati depan rumah dari terdakwa, saksi melihat terdakwa berada didepan rumahnya yang berada di Desa Ulu maras ;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa langsung mengambil kendaraan roda duanya dan mengikuti saksi dan Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram dari belakang menggunakan kendaraan roda dua miliknya, setelah sampai di air terjun saksi bersama Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram dan terdakwa langsung ke pondok yang berada di air terjun Desa ulu maras tersebut, kemudian tidak lama kami ngobrol di pondok tersebut laluterdakwa mengajak Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram keatas air terjun tersebut, kemudian sekira Pukul 17.30 saksi dan Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram dan terdakwa pulang dari Air terjun tersebut ;
- Saksi menjelaskan bahwa sering bertemu dengan terdakwa ;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 18 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian ini, hubungan antara saksi dan terdakwa baik –baik saja ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

5. **DHARMANSYAH Bin PIAN**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku dari Tindak Pidana cabul adalah Terdakwa pardi Bin Hasbi;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjelaskan bahwa dia mengetahui terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana cabul tersebut karena pada saat pulang selesai bermain sepak bola dikampung Dapit desa Ulu Maras sekira pukul 15.00 Wib, saksi melihat Epardi Bin Hasbi dibawa oleh anggota Polisi Polsek Jemaja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi mengetahui teman saksiIntan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram telah menjadi korban pencabulan, saksi tidak melakukan tindakan apa pun ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah kejadian tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa Epardi Bin Hasbi teman saksi yang bernama Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram telah hamil ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa Epardi Bin Hasbi melakukan Tindak Pidana tersebut terhadap teman saksi bernama Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa umur Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram tersebut 15 Tahun ;
- Bahwa Saksi sering berjumpa dengan terdakwa Epardi Bin Hasbi ;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 19 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian ini, hubungan antara saksi dengan terdakwa baik - baik saja karena terdakwa adalah teman saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum terdakwa Epardi Bin Hasbi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Jemaja karena diduga melakukan tindak pidana Perbuatan cabul terhadap Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram, hubungan antara Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram dengan terdakawa yaitu Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram adalah pacar dari terdakwa sendiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

6. **DENI WATI Binti ASPUR**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Saksi menjelaskan bahwa Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram adalah korban dari Tindak Pidana cabul;
- Saksi menjelaskan pada hari sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wib Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram mendatangi saksi diruangan majelis Guru SMK N 3 Anambas, dan pada saat itu korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram ingin meminta kartu ujian, dan saksi menjawab “ belum bisa, karena tugas kamukan masih banyak yang belum selesai “ dan Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram menjawab “ saya Cuma minta izin ikut ujian aja buk “ dan habis itu saya langsung berhenti “, dan saksi mengatakan “ kenapa ? Bukanya Mamak Intan nyurus sekolah terus “ Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram menjawab saya “ saya hamil buk “ dan saksi bertanya “ sama siapa dan Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram menjawab” sama cowok saya buk “ dan saksi bertanya lagi “mamak sama bapak sudah tahu “ Intan Permata Sari Al-Arifah Binti

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 20 dari 38





Syarifuddin Ikram menjawab “ bapak sama bapak “ belum tahu. saksi tanya lagi, kenapa ndak kasih tahu dan Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram menjawab “ nanti saya kasih tahu buk, kalau saya sudah berhenti dari sekolah “ dan saksi katakan “ ya lah “ dan kalau begitu ambilah kartu ujiannya, Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram langsung mengambil kartu ujiannya sambil berkata” buk , janganlah kasih tahu mamak sama bapak, kalau tahu nanti kami takut nama SMK buruk Buk “ dan saksi jawab “ besok Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram ujian diluar ya dan Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram menjawab “ iya buk “ dan Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram langsung pergi dan keluar dari ruangan majelis guru SMK N 3 Anambas ;

- Saksi menjelaskan sering berjumpa dengan Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram, karena saksi merupakan guru dan wali kelasnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

**7. Dr.HENDRI TANOYO KUSUMA Bin ALEXANDER SLAMET MULYONO,**

keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Saksi menjelaskan bahwa Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram adalah korban dari Tindak Pidana cabul anak dibawah umur ;
- Saksi menerangkan benar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram dan membenarkan telah membuat surat Visum Et Repertum tertanggal 16 Desember 2014 ;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 20.30 di rumah sakit bergerak Jemaja ;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 21 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram , saksi menemukan luka robekan pada antara liang kemaluan dan anus sebesar 1 Cm, dan pada selaput dara posisi arah jam 3, jam 8, jam 12, tampak robekan kedasar;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram dan dari pengakuannya , benda tumpul yang menyebabkan luka robekan dikemaluan korban Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram tersebut yaitu kemaluan dari terdakwa ;
- Saksi menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan pemeriksaan dan baru pertama kali membuat surat Visum et Repertum ;
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 pada saat sedang melaksanakan piket sebagai dokter jaga di IGD Rumah sakit Bergerak Jemaja, dan pada pukul 20.30 Wib datang seorang perempuan bersama seorang laki-laki yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut merupakan orang tua dari perempuan tersebut bersama dengan 2 ( dua ) orang anggota kepolisian sektor Jemaja dengan membawa surat permintaan Visum Et Repertum terhadap perempuan tersebut, dan selanjutnya 2 ( dua ) orang anggota kepolisian sector Jemaja tersebut meminta kepada saya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram,serta menyerahkan surat permintaan Visum untuk anak perempuan tersebut, dan dari keterangan 2 ( dua ) orang anggota kepolisian , anak perempuan tersebut diduga telah menjadi korban Tindak Pidana Perbuatan cabul, selanjutnya saya membawa korban tersebut keruangan periksa IGD dan lalu saya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifuddin Ikram dan pada saat saya melakukan pemeriksaan saya jumpai luka robekan pada antara liang kemaluan dan anus sebesar 1 Cm, dan pada selaput dara posisi arah jam 3, jam 8, jam 12, tampak robekan kedasar pada kemaluan korban, serta kemaluan korban tidak tampak

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 22 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan seperti yang luka baru, namun merupakan luka lama, selanjutnya saya menerangkan kepada orang tua korban tentang hasil dari pemeriksaan yang saya lakukan terhadap korban tersebut ;

- Saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan untuk mengukur luka robekan pada kemaluan korban yaitu dengan menggunakan penggaris meteran kain ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN masih sekolah dan berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN sebanyak 4 kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa kenal dengan saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN pada bulan April tahun 2015 dengan perkenalan melalui handphone dan kemudian bertemu untuk berkenalan;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setiap akan melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa selalu merayu dan memaksa dengan ancaman kepada saksi korban agar saksi korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban adalah terlebih dahulu Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan-jalan dengan menghubungi Saksi Korban lewat SMS dan setelah itu Terdakwa bersama-

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 23 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Saksi Korban jalan-jalan dan ngobrol, kemudian Terdakwa ada mencium bibir Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa ada memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban jalan-jalan pada tanggal 21 Juni 2014 ke Air Terjun Desa Ulu Maras sekira pukul 20.15 WIB, dan ditempat itulah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban untuk pertama kalinya;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 WIB di DAM Desa Dapit Terdakwa janji bertemu dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban jalan menuju Pantai Pikuk dan disanalah Terdakwa kembali memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa bersama Saksi Korban jalan lagi ke Pantai Pikuk Desa Kuala Maras dan disanalah Terdakwa ada kembali memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadian keempat yaitu pada tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa juga ada memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan di Pantai Pikuk Desa Kuala Maras;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan apa-apa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin kepada Ibunya untuk mengajak Saksi Korban jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban sebanyak 9 (sembilan) kali itu rata-rata dilakukan di Pantai Pikuk Desa Kuala Maras;
- Bahwa mengetahui jika Saksi Korban usianya masih dibawah umur ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban itu berdekatan dengan rumah penduduk dan apabila Saksi Korban berteriak minta tolong, pasti akan terdengar masyarakat disekitar itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, sekarang saksi korban INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN hamil;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 24 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan ketika melakukan persetubuhan dengan saksi INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau.
- 1 (satu) helai celana pendek merk Air Walk warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 119/RSBJ.353/12.14 tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Hendri Tanoyo Kusuma, Dokter pada Rumah Sakit Bergerak di Jemaja yang melakukan pemeriksaan Terhadap INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN dengan kesimpulan bahwa korban berusia lima belas tahun terdapat luka robekan pada antara liang kemaluan dan anus, pada selaput dara, posisi jam dua belas dan tiga dan delapan searah jarum jam terdapat robekan sampai kedasar. Hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama, hal ini mengakibatkan halangan psikis dan kejiwaan pada korban dalam proses studi disekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 ketika Terdakwa mengajak saksi korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifudin jalan-jalan melalui Handphone, kemudian terdakwa bersama saksi korban ke Kuala Maras dan menuju Air Terjun untuk mengobrol, lalu sekitar setengah jam kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami isteri (bersetubuh), terdakwa mengatakan “dek mau nggak kita berhubungan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 25 dari 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan", saksi korban mengatakan "ngga lah bang, kami ngga mau", lalu terdakwa mengatakan "yok kita buat aja", akan tetapi saksi korban tetap berkata "ngga lah bang, kami ngga mau, nanti terjadi apa-apa". Setelah itu terdakwa terus merayu saksi korban sambil mencium bibir, kening, pipi dan leher saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan "dek, abang sayang sama adek, abang mau nikah sama dek", namun saksi korban hanya diam, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban dan mengajak ke Dam Desa Dapit, sekitar setengah jam terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Dek, kita main lagi yok, tapi mainnya sampai bunting (hamil)", lalu saksi korban mengatakan "ngga lah bang, kami masih mau sekolah", selanjutnya terdakwa mengatakan "udah lah, nggak usah sekolah la, kalau sudah bunting (hamil) ayah mau nggak mau pasti terima", kemudian saksi korban menjawab "terserah lah, kalau begitu". Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa janji dengan saksi korban melalui handphone untuk jalan ke Pikuk Desa Kuala Maras menggunakan motor, setelah sampai di ujung pelabuhan Pikuk Desa Kuala Maras terdakwa dan saksi korban duduk mengobrol, lalu terdakwa membuka jok motor dan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 26 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau, setelah sampai di Pantai Pikuk Desa Kuala Maras, terdakwa mengatakan “dek, kita buat lagi yok” dan saksi korban menjawab “terserah lah”, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil baju kaos saksi korban warna hitam untuk membersihkan daerah kemaluan saksi korban dengan menggunakan kaos tersebut, lalu terdakwa mengajak pulang saksi korban.

- Bahwa kejadian yang keempat pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Desa Genting Pulur dan Desa Kuala Maras, setelah sampai di Pantai Pikuk, terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dan mengobrol, kemudian terdakwa mengatakan “Dek, kita maen lagi yok” dan saksi korban menjawab “ayok lah”, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengelap air mani/sperma tersebut dengan menggunakan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengajak pulang saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 119/RSBJ.353/12.14 yang ditandatangani oleh dr. Hendri Tanoyo Kusuma, Dokter pada Rumah Sakit Bergerak di Jemaja menyatakan bahwa korban berusia lima belas tahun terdapat luka robekan pada antara liang kemaluan dan anus, pada selaput dara, posisi jam dua belas dan tiga dan delapan searah jarum jam terdapat robekan sampai kedasar. Hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama, hal ini mengakibatkan halangan psikis dan kejiwaan pada korban dalam proses studi disekolahnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 27 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dengan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang ;
- b. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
- c. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

## URAIAN:

### **a. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **EPARDI bin HASBI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 28 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

**b. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 ketika Terdakwa mengajak saksi korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifudin jalan-jalan melalui Handphone, kemudian terdakwa bersama saksi korban ke Kuala Maras dan menuju Air Terjun untuk mengobrol, lalu sekitar setengah jam kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami isteri (bersetubuh), terdakwa mengatakan “dek mau nggak kita berhubungan badan”, saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami ngga mau”, lalu terdakwa mengatakan “yok kita buat aja”, akan tetapi saksi korban tetap berkata “ngga lah bang, kami ngga mau, nanti terjadi apa-apa”. Setelah itu terdakwa terus merayu saksi korban sambil mencium bibir, kening, pipi dan leher saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan “dek, abang sayang sama adek, abang mau nikah sama dek”, namun saksi korban hanya diam, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan

*Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 29 dari 38*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban dan mengajak ke Dam Desa Dapit, sekitar setengah jam terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Dek, kita main lagi yok, tapi mainnya sampai bunting (hamil)", lalu saksi korban mengatakan "ngga lah bang, kami masih mau sekolah", selanjutnya terdakwa mengatakan "udah lah, nggk usah sekolah la, kalau sudah bunting (hamil) ayah mau nggk mau pasti terima", kemudian saksi korban menjawab "terserah lah, kalau begitu". Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa janji dengan saksi korban melalui handphone untuk jalan ke Pikuk Desa Kuala Maras menggunakan motor, setelah sampai di ujung pelabuhan Pikuk Desa Kuala Maras terdakwa dan saksi korban duduk mengobrol, lalu terdakwa membuka jok motor dan mengeluarkan 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau, setelah sampai di Pantai Pikuk Desa Kuala Maras, terdakwa mengatakan "dek, kita buat lagi yok" dan saksi korban menjawab "terserah lah", selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil baju kaos saksi korban warna hitam untuk membersihkan daerah kemaluan saksi korban dengan menggunakan kaos tersebut, lalu terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 30 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang keempat pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Desa Genting Pulur dan Desa Kuala Maras, setelah sampai di Pantai Pikuk, terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dan mengobrol, kemudian terdakwa mengatakan "Dek, kita maen lagi yok" dan saksi korban menjawab "ayok lah", selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengelap air mani/sperma tersebut dengan menggunakan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Menimbang, bahwa setiap kali terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban, saksi korban selalu di ancam oleh terdakwa agar mau melakukan hubungan intim dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, mengakibatkan saksi hamil dan sekarang usia kehamilan saksi lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah untuk menyuruh saksi untuk menggugurkan kandungannya dengan menyuruh saksi untuk meminum air nanas, namun saksi tidak mau untuk meminumnya karena saksi tidak mau menggugurkan kandungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan Ancaman Kekerasan** telah terbukti ;

### **c. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 ketika Terdakwa mengajak saksi korban Intan Permata Sari Al-Arifah Binti Syarifudin jalan-jalan melalui Handphone, kemudian terdakwa bersama saksi korban ke Kuala Maras dan menuju Air Terjun untuk mengobrol, lalu sekitar setengah jam kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 31 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri (bersetubuh), terdakwa mengatakan “dek mau nggak kita berhubungan badan”, saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami ngga mau”, lalu terdakwa mengatakan “yok kita buat aja”, akan tetapi saksi korban tetap berkata “ngga lah bang, kami ngga mau, nanti terjadi apa-apa”. Setelah itu terdakwa terus merayu saksi korban sambil mencium bibir, kening, pipi dan leher saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan “dek, abang sayang sama adek, abang mau nikah sama dek”, namun saksi korban hanya diam, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban dan mengajak ke Dam Desa Dapit, sekitar setengah jam terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Dek, kita main lagi yok, tapi mainnya sampai bunting (hamil)”, lalu saksi korban mengatakan “ngga lah bang, kami masih mau sekolah”, selanjutnya terdakwa mengatakan “udah lah, nggak usah sekolah la, kalau sudah bunting (hamil) ayah mau nggak mau pasti terima”, kemudian saksi korban menjawab “terserah lah, kalau begitu”. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma, setelah selesai berhubungan badan terdakwa mengeluarkan alat kemaluan terdakwa lalu terdakwa memakai celana kembali dan mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa janji dengan saksi korban melalui handphone untuk jalan ke Pikuk Desa Kuala Maras menggunakan motor, setelah sampai di ujung pelabuhan Pikuk Desa Kuala Maras terdakwa dan saksi korban duduk mengobrol, lalu terdakwa membuka jok motor dan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 32 dari 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau, setelah sampai di Pantai Pikuk Desa Kuala Maras, terdakwa mengatakan “dek, kita buat lagi yok” dan saksi korban menjawab “terserah lah”, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mengambil baju kaos saksi korban warna hitam untuk membersihkan daerah kemaluan saksi korban dengan menggunakan kaos tersebut, lalu terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Bahwa kejadian yang keempat pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Desa Genting Pulur dan Desa Kuala Maras, setelah sampai di Pantai Pikuk, terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dan mengobrol, kemudian terdakwa mengatakan “Dek, kita maen lagi yok” dan saksi korban menjawab “ayok lah”, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pinggul terdakwa naik turun sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani/sperma didalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengelap air mani/sperma tersebut dengan menggunakan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengajak pulang saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 119/RSBJ.353/12.14 yang ditandatangani oleh dr. Hendri Tanoyo Kusuma, Dokter pada Rumah Sakit Bergerak di Jemaja menyatakan bahwa korban berusia lima belas tahun terdapat luka robekan pada antara liang kemaluan dan anus, pada selaput dara, posisi jam dua belas dan tiga dan delapan searah jarum jam terdapat robekan sampai kedasar. Hal ini diakibatkan kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama, hal ini mengakibatkan halangan psikis dan kejiwaan pada korban dalam proses studi disekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebenarnya sebanyak 9 (sembilan) kali;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 33 dari 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan Persetubuhan dengannya sebanyak 9 (sembilan) kali, maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 34 dari 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan Persetubuhan dengannya sebanyak 9 (sembilan) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 35 dari 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kain sarung warna merah hijau.
- 1 (satu) helai celana pendek merk Air Walk warna hitam.

dalam persidangan telah terungkap bahwa barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Terdakwa EPARDI Bin HASBI**;

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.

dalam persidangan telah terungkap bahwa barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi Korban INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN IKRAM**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi Saksi Korban Intan Permata Sari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 36 dari 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EPARDI Bin HASBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 ( Enam ) Tahun.**
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa dengan Denda sebesar **Rp.1000.000.000. ( satu milyar )**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 ( enam) Bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) helai kain sarung warna merah hijau.
  - (satu) helai celana pendek merk Air Walk warna hitam.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EPARDI Bin HASBI**

- (satu) helai baju kaos warna hitam.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu INTAN PERMATA SARI AL-ARIFAH Binti SYARIFUDIN IKRAM.**

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 37 dari 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh AGUS ARYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., dan AHMAD RENARDHIEN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL KEMIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh RIESKI FERNANDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai Cabang Tarempa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

AGUS ARYANTO, S.H.

AHMAD RENARDHIEN, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL KEMIT, S.H.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 38 dari 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)